



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1043/Pid.B/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Yusup Darmo Adi Prayitno Bin Mat Tohir |
| 2. Tempat lahir | : Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30/17 Agustus 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Ringin Sari II RT 10 RW 04 Kel Asahan Kec Jabung Kab Lampung Timur Prov Lampung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Yusup Darmo Adi Prayitno Bin Mat Tohir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Bustamy Bin Santari |
| 2. Tempat lahir | : Jabung (Lampung Timur) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31/11 Mei 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II RT 06 RW 02 Kel Asahan Kec Jabung Kab Lampung Timur Prov Lampung. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Bustamy Bin Santari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1043/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1043/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Yusuf dan terdakwa II Bustamy bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sesuai dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Yusuf dan terdakwa II Bustamy berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) MT Tahun 2019 warna hitam Nopol BG 8856 IL+STNK Asli dan Kunci, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing dari Dipo Star Finance. *Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi Stanley Kaswandy.*
 - 2 (dua) buah plat kendaraan Nopol BE 8697 LY, 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah kunci T. *Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya hanyalah memohonkan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk memperbaiki tingkah lakunya serta tidak akan melakukan perbuatan yang melawan hukum dikemudian hari ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik daripada Terdakwa masing-masing secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan masing-masing bertetap pada Tuntutan dan Pembelaan seperti tersebut diatas ; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Yusup Darmo Adi Prayitno Bin Mat Tohir bersama-sama dengan terdakwa Bustamy Bin Santari dan terdakwa Januar Pribadi Alias Adi Bin Yusri Sudarso (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta terdakwa Deni Randi Bin M.Endi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban Stanley di Parkiran Toko Q Rent Multimedia Jalan Perwari No.26 Rt.25 Kelurahan 9 ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa I Yusup dan terdakwa II Bustamy berkumpul di rumah terdakwa Januar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian keesokan harinya sekira pukul 19.00 wib terdakwa I Yusup, terdakwa II Bustamy bersama-sama dengan terdakwa Januar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta terdakwa Deni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor lalu melihat ada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) warna hitam tahun 2019 Plat No.Pol:BG-8856-IL Nomor KA:MK2L0PU39KJ00565 Nomor SIN:4D56CT34672 sedang terparkir di halaman rumah saksi korban Stanley kemudian terdakwa I Yusup dan terdakwa II Bustamy turun dari sepeda motor lalu mendekati mobil tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kunci T yang telah dipersiapkan dari rumah sedangkan terdakwa Deni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Januar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertugas mengawasi keadaan sekitar selanjutnya setelah kunci kontak mobil tersebut berhasil dirusak dengan menggunakan kunci T terdakwa Deni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Januar

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendorong mobil tersebut keluar halaman rumah lalu terdakwa I Yusup dan terdakwa II Bustamy mengendarai mobil tersebut sedangkan terdakwa Deni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Januar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi dengan mengendarai sepeda motor lalu diperjalanan terdakwa I Yusup dan terdakwa II Bustamy mengganti plat nomor kendaraan tersebut dengan menggunakan Nomor Pol: BE-8697-LY dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Y kemudian terdakwa I Yusup beristirahat di sebuah penginapan. Bahwa kemudian keesokan harinya saksi korban Stanley mengetahui bahwa mobil miliknya telah hilang. Bahwa kemudian saksi korban Stanley mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) warna hitam tahun 2019 plat No. Pol :BG-8856-IL Nomor KA:MK2L0PU39KJ00565 Nomor SIN:4D56CT34672 yang hilang tersebut dengan melacak Gps yang terpasang pada mobil tersebut. Bahwa kemudian saksi korban Stanley segera melaporkan perihal kejadian tersebut ke Polresta Palembang lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Yusup dan terdakwa II Bustamy. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) warna hitam tahun 2019 plat No. Pol :BG-8856-IL Nomor KA:MK2L0PU39KJ00565 Nomor SIN:4D56CT34672 adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Sofian dimana akibat perbuatan tersebut saksi Sofian menderita kerugian kurang lebih Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa sendiri menyatakan tidak menaruh sesuatu Keberatan / Eksepsi apapun juga atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sejumlah 2 (dua) orang yaitu saksi **Stanley Kaswandy** dan saksi **Muhammad Doni Bin Jumanto (Alm)** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan mana selengkapnya sebagaimana terurai didalam Berita Acara Persidangan, untuk menyingkat dianggap telah tercantum dan telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan Pencurian ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah saksi korban Stanley di Parkiran Toko Q Rent Multimedia Jalan Perwari No.26 Rt.25 Kelurahan 9 ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr Deni (berkas terpisah) dan sdr Januar Pribadi Als Adi (berkas terpisah) ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian menggunakan alat berupa kunci T ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mencuri barang berupa 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T tahun 2019 warna hitam Nomor Pol : BG 8856 IL Nomor KA : ML2L0PU39KJ005565 Nomor SIN : 4D56CT34672 ;
- Bahwa mobil tersebut belum sempat dijual oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) MT Tahun 2019 warna hitam Nopol BG 8856 IL+STNK Asli dan Kunci,1 (satu) lembar Surat Keterangan Leassing dari Dipo Star Finance.
- 2 (dua) buah plat kendaraan Nopol BE 8697 LY, 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah kunci T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan Pencurian ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah saksi korban Stanley di Parkiran Toko Q Rent Multimedia Jalan Perwari No.26 Rt.25 Kelurahan 9 ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr Deni (berkas terpisah) dan sdr Januar Pribadi Als Adi (berkas terpisah) ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian menggunakan alat berupa kunci T ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mencuri barang berupa 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T tahun 2019 warna hitam Nomor Pol : BG 8856 IL Nomor KA : ML2L0PU39KJ005565 Nomor SIN : 4D56CT34672 ;
- Bahwa mobil tersebut belum sempat dijual oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang milik korban tersebut ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa
- mengambil barang sesuatu
- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap Subyek Hukum yang karena perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini yang dapat diajukan sebagai “barang siapa” berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa I Yusuf dan terdakwa II Bustamy sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Selama dalam proses dipersidangan dapat disimpulkan bahwa kedua terdakwa sehat jasmani maupun rohani, yang terlihat dari kemampuan dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara ini sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa terdakwa I Yusuf dan terdakwa II Bustamy adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur *mengambil barang sesuatu*

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I Yusuf bersama-sama dengan terdakwa II berkumpul di rumah terdakwa Januar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian keesokan harinya sekira pukul 19.00 wib terdakwa I Yusup, terdakwa II Bustamy bersama-sama dengan terdakwa Januar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta terdakwa Deni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor lalu melihat ada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) warna hitam tahun 2019 Plat No.Pol:BG-8856-IL Nomor KA:MK2L0PU39KJ00565 Nomor SIN:4D56CT34672 sedang terparkir di halaman rumah saksi korban Stanley kemudian terdakwa I Yusup dan terdakwa II Bustamy turun dari sepeda motor lalu mendekati mobil tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kunci T yang telah dipersiapkan dari rumah sedangkan terdakwa Deni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Januar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertugas mengawasi keadaan sekitar selanjutnya setelah kunci kontak mobil tersebut berhasil dirusak dengan menggunakan kunci T kemudian terdakwa Deni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Januar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendorong mobil tersebut keluar halaman rumah lalu terdakwa I Yusup dan terdakwa II Bustamy segera mengendarai mobil tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) warna hitam tahun 2019 Plat No.Pol:BG-8856-IL Nomor KA:MK2L0PU39KJ00565 Nomor SIN:4D56CT34672 yang merupakan milik saksi korban Stanley. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan bermula terdakwa I Yusup dan terdakwa II Bustamy berkumpul di rumah terdakwa Januar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian keesokan harinya sekira pukul 19.00 wib terdakwa I Yusup, terdakwa II Bustamy bersama-sama dengan terdakwa Januar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta terdakwa Deni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor lalu melihat ada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) warna hitam tahun 2019 Plat No.Pol:BG-8856-IL Nomor KA:MK2L0PU39KJ00565 Nomor SIN: 4D56CT34672 sedang terparkir di halaman rumah saksi korban Stanley kemudian terdakwa I Yusup dan terdakwa II Bustamy turun dari sepeda motor lalu mendekati mobil tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kunci T yang telah dipersiapkan dari rumah sedangkan terdakwa Deni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Januar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertugas mengawasi keadaan sekitar selanjutnya setelah kunci kontak mobil tersebut berhasil dirusak dengan menggunakan kunci T terdakwa Deni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Januar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendorong mobil tersebut keluar halaman rumah lalu terdakwa I Yusup dan terdakwa II Bustamy mengendarai mobil tersebut sedangkan terdakwa Deni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Januar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi dengan mengendarai sepeda motor lalu diperjalanan terdakwa I Yusup dan terdakwa II Bustamy mengganti plat nomor kendaraan tersebut dengan menggunakan Nomor Pol: BE-8697-LY dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Y kemudian terdakwa I Yusup beristirahat di sebuah penginapan.

Benar terdakwa I Yusuf bersama-sama dengan terdakwa II Bustamy telah mengambil atau memiliki barang milik saksi korban Stanley 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) warna hitam tahun 2019 plat No.Pol :BG-8856-IL Nomor KA:MK2L0PU39KJ00565 Nomor SIN:4D56CT34672 adalah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Stanley sehingga akibat perbuatan terdakwa, korban Indah Puspita mengalami kerugian lebih kurang sebesar lebih Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Unsur ini pun telah terbukti.

Ad.5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan-nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2020/PN Plg



adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591-593).

Dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa I Yusuf bersama-sama dengan terdakwa II Bustamy.pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah saksi korban Stanley di Parkiran Toko Q Rent Multimedia Jalan Perwari No.26 Rt.25 Kelurahan 9 ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan tersebut dilakukan oleh terdakwa I Yusuf bersama-sama dengan terdakwa II Bustamy.pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah saksi korban Stanley di Parkiran Toko Q Rent Multimedia Jalan Perwari No.26 Rt.25 Kelurahan 9 ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang bersama dengan terdakwa Januar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta terdakwa Deni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.7. Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian tersebut bermula dari terdakwa I Yusup dan terdakwa II Bustamy berkumpul di rumah terdakwa Januar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian keesokan harinya sekira pukul 19.00 wib terdakwa I Yusup, terdakwa II Bustamy bersama-sama dengan terdakwa Januar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta terdakwa Deni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor lalu melihat ada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) warna hitam tahun 2019 Plat No.Pol:BG-8856-IL Nomor KA:MK2L0PU39KJ00565 Nomor SIN:4D56CT34672 sedang terparkir di halaman rumah saksi korban



Stanley kemudian terdakwa I Yusup dan terdakwa II Bustamy turun dari sepeda motor lalu mendekati mobil tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kunci T yang telah dipersiapkan dari rumah sedangkan terdakwa Deni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Januar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertugas mengawasi keadaan sekitar selanjutnya setelah kunci kontak mobil tersebut berhasil dirusak dengan menggunakan kunci T terdakwa Deni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Januar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendorong mobil tersebut keluar halaman rumah lalu terdakwa I Yusup dan terdakwa II Bustamy mengendarai mobil tersebut sedangkan terdakwa Deni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Januar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi dengan mengendarai sepeda motor lalu diperjalanan terdakwa I Yusup dan terdakwa II Bustamy mengganti plat nomor kendaraan tersebut dengan menggunakan Nomor Pol: BE-8697-LY dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Y kemudian terdakwa I Yusup beristirahat di sebuah penginapan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) MT Tahun 2019 warna hitam Nopol BG 8856 IL+STNK Asli dan Kunci, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing dari Dipo Star Finance. Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi Stanley Kaswandy.
- 2 (dua) buah plat kendaraan Nopol BE 8697 LY, 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah kunci T. Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Yusup Darmo Adi Prayitno Bin Mat Tohir dan Terdakwa II. Bustamy Bin Santari tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Yusup Darmo Adi Prayitno Bin Mat Tohir dan Terdakwa II. Bustamy Bin Santari oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) MT Tahun 2019 warna hitam Nopol BG 8856 IL+STNK Asli dan Kunci, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing dari Dipo Star Finance. Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi Stanley Kaswandy.
 - 2 (dua) buah plat kendaraan Nopol BE 8697 LY, 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah kunci T. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020, Oleh kami : Mangapul Manalu, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Adi Prasetyo, SH. MH dan Agus Aryanto, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Syarif Sulaiman, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adi Prasetyo, SH. MH

Mangapul Manalu, SH.MH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2020/PN Plg



Agus Aryanto, SH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)